

KONTRIBUSI ILMUWAN MUSLIM TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI

Mismiwati*

Abstract: Nowadays, most of the Islamic world is still relatively underdeveloped developing countries even seen from the size and criteria of wealth, employment, education and health. A fact that is contrary to the doctrine, values and norms of Islam itself. The importance of building Islamic economic thought is based, two arguments, first, theological arguments which claim that Islam is a heavenly religions based on revelation (Quran) that serves to guide the life of humanity, whether social, political, and economic. First, the empirical philosophical arguments and factual. Second, there is a gap and a dearth of literature in the field of economic science to explain the philosophy, institutions, principles, values, norms and laws of Islamic economics; second, the fact shows the need for the economic development of Islamic countries.

ملخص: في الوقت الحاضر، فإن معظم العالم الإسلامي لا يزال البلدان النامية المتخلفة نسبيا حتى يتضح من حجم ومعايير الثروة والعمل والتعليم والصحة. وحقيقة أنه لا يتعارض مع العقيدة والقيم وقواعد الإسلام نفسه. ويستند على أهمية بناء الفكر الاقتصادي الإسلامي، حجتين، الأولى، والحجج اللاهوتية التي تدعي أن الإسلام هو الديانات السماوية على أساس الوحي (القرآن) الذي يعمل على توجيه الحياة الإنسانية، سواء كانت اجتماعية أو سياسية، واقتصادية. وثانيا، فإن الحجج الفلسفية والواقعية التجريبية. أولا، هناك فجوة وقلة الأدب في مجال العلوم الاقتصادية لشرح فلسفة والمؤسسات والمبادئ والقيم والأعراف والقوانين الاقتصاد الإسلامي. الثانية، يظهر حقيقة الحاجة إلى التنمية الاقتصادية للبلدان الإسلامية.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi, Ilmuwan Muslim

Keterbatasan dalam pemahaman tentang ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) dapat menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki konsep

*Alamat koresponden penulis via email: dinul_alfian_akbar@yahoo.com

operasional, namun hanya memiliki konsep-konsep teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fiqh tentang muamalah, seperti perdagangan, sewa-menyewa, simpan-pinjam dan lain-lain. Dengan kata lain sistem ekonomi Islam hanya berada pada tatanan konsep teoritis namun tidak memiliki konsep operasional praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya. Dengan adanya keterbatasan tersebut, seringkali munculnya anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi umum yang selama ini.

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam—meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi—mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan berdasarkan kepada aturan Allah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Nilai moral “samahah” (lapang dada, lebar tangan dan murah hati) ditegaskan dalam Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat Ilahi, baik selaku pedagang, konsumen, debitur maupun kreditur. Dengan demikian, posisi Ekonomi Islam terhadap nilai-nilai moral adalah sarat nilai (*value loaded*), bukan sekadar memberi nilai tambah (*value added*) apalagi bebas nilai (*value neutral*).

Pemahaman konsep Islam diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Konsep Islam perlu dipahami secara mendasar agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif, sehingga tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki landasan filosofis, politis maupun strategis. Menurut Karim (2001), dalam tataran paradigma seperti ini, para ekonom muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimanakah konsep ekonomi Islam itu, mulai muncullah perbedaan.

Dalam pemikiran para ekonom muslim kontemporer paling tidak ada dua mazhab besar, yaitu: Mazhab Baqir as-Sadr dan Mazhab Mainstream.. *Pertama*, Mazhab Baqir as-Sadr dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal: *Iqtishadunna* (ekonomi kita). Menurut Baqir as-Sadr ilmu ekonomi harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *Pholisophy of Economics* dan sisi *Science of economics*. Contoh *Science of economics* adalah teori permintaan, yaitu jika terjadi penurunan harga maka permintaan akan naik dan sebaliknya. Inilah yang diebut dengan *Science of economics*, ideologi manapun akan mengatakan hal yang sama. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Baqir as-Sadr menolak prinsip sumberdaya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Mereka menolak semua semua teori ilmu ekonomi konvensional dan menyusun teori baru dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kedua, Mahzab Mainstraim berbeda pendapat dengan Mahzab Baqir as-Sadr. Mazhab ini merupakan mazhab yang paling dominan dalam mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam karena tokoh-tokoh yang mempopulerkan kebanyakan berasal dari tokoh islam. Mereka mengakui adanya keterbatasan sumberdaya, sedangkan keinginan yang tidak terbatas adalah hal yang alamiah. Sehingga pandangannya terhadap masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional, perbedaannya hanya pada cara menyelesaikan masalah. Mahzab Mainstraim membenarkan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumberdaya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan yang tidak terbatas, artinya dalam kondisi apapun tetap ada keterbatasan sumberdaya.

Epistemologis Ilmu Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum dipahami sebagai suatu ilmu yang mengkaji bagaimana individu atau kelompok masyarakat menentukan pilihan. Pilihan ini dikarenakan manusia mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sifatnya tidak

terbatas dan harus dihadapkan pada sedikitnya sumberdaya yang ada. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, manusia atau kelompok harus membuat pilihan yang terbaik. Pilihan yang dimaksud menyangkut pilihan dalam kegiatan produksi, konsumsi serta kegiatan distribusi barang dan jasa tersebut di tengah masyarakat. Eksistensinya tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh muamalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqh muamalat. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh muamalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Hadits Nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Tetapi sebaliknya, fiqh muamalat belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena dia masih membutuhkan legalisasi dari Al-Quran dan Hadits.

Dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan

kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil simpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (*demand*) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi "apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik". Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam *context of discovery*.

Munculnya problem epistemologis bersumber dari paradigma metodologis yang disusun oleh para ulama mutaqqaddimin. Bagi para ulama mutaqqaddimin, misalnya, penyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip tabiyyah al-aql li an-naql. Ini berarti bahwa analisis hukum adalah naqli atau analisis teks sesuai dengan anggapan tidak ada hukum di luar teks-teks naqliyah. Sementara itu, mereka tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang terartikulasi dengan baik, meskipun Al-Ghazali telah membuat suatu paradigma pemaduan wahyu dengan mengembangkan teori mashlahat dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial. Dalam prakteknya, Al-Ghazali kemudian Al-Syatibi sebagai dua tokoh mashlahat dalam hukum Islam akhirnya jatuh juga dalam analisis tekstual seperti ulama-ulama lainnya.

Perbedaan antara ilmu ekonomi dan fiqh muamalat dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek aksiologisnya. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan fiqh muamalat berfungsi untuk mengatur hukum kontrak (*aqad*) baik yang bersifat sosial maupun komersil. Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis, sementara fiqh muamalat lebih terfokus pada hal-

hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fiqh muamalat menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan dengan aspek aksiologis fiqh muamalat karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan fiqh muamalat. Sebagai contoh, modus transaksi kontemporer melalui perantara internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah dalam ilmu ekonomi sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui *memorandum of understanding* (MOU) yang dibuat sebelumnya. Fiqh muamalat dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi tersebut. Sedikitnya terdapat dua kejangalan dalam transaksi jenis ini. *Pertama* tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan, dan *kedua* tidak adanya aqad jual beli yang wajib diucapkan secara jelas oleh masing-masing pihak.

Ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumberdaya terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Samuelson dan Nordhaus (2004). Ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya yang langka untuk *kegiatan produksi* barang dan jasa; ekonomi juga membahas aktivitas yang berkaitan dengan *cara-cara memperoleh barang dan jasa*; juga membahas aktivitas yang berhubungan dengan *kegiatan konsumsi*, yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup; serta membahas aktivitas yang berkaitan dengan *kegiatan distribusi*, yakni bagaimana menyalurkan barang dan jasa yang ada di tengah masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa tersebut semuanya dibahas dalam

ilmu ekonomi yang sering dibahas dalam berbagai literatur ekonomi kapitalis.

Pandangan sistem ekonomi di atas mempunyai pembahasan yang berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dapat diketahui dengan memahami pada sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Mayoritas para ekonom Muslim sepakat mengenai dasar pilar atau fondasi filosofis sistem ekonomi Islam: *Tauhid, Khilafah, Ibadah, dan Takafu*³, Khurshid Ahmad menambahkan: *Rububiyah* dan *Tazkiyah*⁴, serta *Masuliyah* (*accountability*). Menurut An-Nabhaniy (1990), pandangan Islam terhadap masalah ekonomi dari segi *keberadaan dan produksi* harta kekayaan (penciptaan barang dan jasa) dalam kehidupan yakni ditinjau dari segi kuantitasnya—berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikan harta kekayaan (barang dan jasa).

Berkaitan dengan upaya manusia mengelola kekayaan dunia dari segi bagaimana cara memproduksi harta serta upaya meningkatkan produktivitasnya, maka Islam sebagai sebuah prinsip hidup tidaklah menetapkan cara dan aturan pengelolaan yang khusus, namun menyerahkan kepada manusia untuk mengatur dan mengelolanya dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak terdapat satu keteranganpun baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi harta kekayaan tersebut. Sebaliknya, banyak keterangan yang menjelaskan, bahwa Islam telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia untuk menggali dan memproduksi kekayaan tersebut. Disisi lain, aktivitas ekonomi yang menyangkut bagaimana cara perolehan harta dan pemanfaatan serta pendistribusiannya, maka Islam turut campur dengan cara yang jelas. Hal ini bisa dipahami dari hadits tentang pertanyaan Allah SWT kepada manusia di hari kiamat kelak. Bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya dari mana serta dengan

cara apa ia memperolehnya, juga tentang bagaimana manusia memanfaatkan hartanya tersebut mulai dari kegiatan konsumsi sampai dengan pendistribusiannya.

Secara mutlak Islam tidak membahas bagaimana cara memproduksi kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan harta kekayaan, sebab itu termasuk dalam pembahasan *Ilmu Ekonomi* yang bersifat universal. Disisi lain, menurut aliran kapitalis pembahasan ekonomi dari segi penciptaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa; serta pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan barang dan jasa semuanya disatukan dalam lingkup pembahasan apa yang mereka sebut dengan *ilmu ekonomi*. Padahal terdapat perbedaan mendasar antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, menurut Az-Zain (1981); An-Nabhaniy (1995); Islam membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa. Pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan *ilmu ekonomi*. Sedangkan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan *sistem ekonomi*.

Ilmu ekonomi menurut pandangan Islam adalah ilmu yang membahas tentang upaya-upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Karena harta kekayaan sifatnya ada secara alami serta upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitasnya dilakukan manusia secara universal, maka pembahasan tentang ilmu ekonomi merupakan pembahasan yang universal pula sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena ilmu ekonomi

tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup (ideologi) tertentu dan bersifat universal, maka ia dapat diambil dari manapun juga selama bermanfaat. Sedangkan "sistem ekonomi" menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh dan memiliki, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan harta kekayaan yang telah dimiliki tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa pembahasan "sistem ekonomi" sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu dan tidak berlaku secara universal. Oleh karena itu sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Kapitalis serta berbeda pula dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Sosialisme dan Komunisme.

Ilmu Ekonomi Menurut Ilmuwan Muslim

Beberapa ilmuwan muslim yang berhasil menghasilkan karya fenomenal pada teori ekonomi diantaranya adalah Ibnu Taimiyyah, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al Ghazali, dan masih banyak lagi. Ibnu Taimiyyah, misalnya, berhasil mengeluarkan teori yang dikenal dengan 'price volatility' atau naik turunnya harga di pasar. Dia menyatakan bahwa: *"Sebab naik turunnya harga di pasar bukan hanya karena adanya ketidakadilan yang disebabkan orang atau pihak tertentu, tetapi juga karena panjang singkatnya masa produksi (khalq) suatu komoditi. Jika produksi naik dan permintaan turun, maka harga di pasar akan naik, sebaliknya jika produksi turun dan permintaan naik, maka harga di pasar akan turun."* Teori ini kalau kita kaji lebih dalam adalah menyangkut hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*) di pasar, yang kini justru secara ironi diakui sebagai teori yang berasal dari dunia barat.

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad saw adalah pemikir dan aktivis pertama ekonomi syariah, bahkan sebelum ia diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Pada zamannya telah dikenal pula transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu' wa al-'uqu'd*). Di samping, sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula bagaimana mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya. Berbagai

bentuk jual beli dan kontrak termaksud telah diatur sedemikian rupa dengan cara menyerap tradisi dagang dan perikatan serta berbagai bentuk kontrak yang telah ada sebelumnya yang mendapat penyesuaian dengan wahyu, baik Alquran maupun Sunnah. Bahkan lebih jauh lagi, Sunnah Rasul telah mengatur berbagai alat transaksi dan teori pertukaran dan percampuran yang melahirkan berbagai istilah teknis ekonomi syariah serta hukumnya, seperti *al-buyu'*, *al-uqud*, *al-musyarakah*, *al-mudlarabah*, *al-musaqah*. Sementara para aktivis awal di bidang ini adalah para Sahabat Rasul itu sendiri.

Suatu survei pemikiran ekonomi syariah berhasil menyusun penggagas, pemikir dan aktivis ekonomi Islam secara kronologis, walaupun belum begitu memadai. Berikut di bawah ini disajikan beberapa penggagas dasar ilmu ekonomi syariah yang melambangkan perkembangan pemikiran ekonomi syariah sekaligus;

Zaid bin Ali (80-120H./699-738M)

Zaid adalah pengagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.

Abu Hanifah (80-150H./699-767M)

Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam madzhab hukum yang sangat rasionlistis dan dikenal juga sebagai penjahit pakaian atau taylor dan pedagang dari Kufah, Iraq. Ia menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bay' al-sala'm* dan *al-mura'bahah*.

Al-Awza'i (88-157H./707-774M.)

Nama lengkapnya Abdurahman al-Awza'i yang berasal dari Beirut, Libanon dan hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Ia adalah pengagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasannya, antara lain, kebolehan dan kesahihan sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari bentuk *mura'bahah* dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis.

Imam Malik Bin Anas (93-179H./712-796M.)

Imam Malik lebih dikenal sebagai penulis pertama kitab hadis *al-Muwatha'*, dan Imam Madzhab hukum. Namun, ia

pun memiliki pemikiran orisinal di bidang ekonomi, seperti: Ia menganggap raja atau penguasa bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para pengusaha harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori *istislah* dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkannya mengandung analisis nilai kegunaan atau teori *utility* dalam filsafat Barat yang di kemudian hari diperkenalkan oleh Jeremy Benthan dan John Stuart Mill. Di samping itu, ia pun tokoh hukum Islam yang mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama.

Abu Yusuf (112-182H./731-798H.)

Abu Yusuf adalah seorang hakim dan sahabat Abu Hanifah. Ia dikenal dengan panggilan jabatannya (al-Qadli=hakim) Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim dan dikenal perhatiannya atas keuangan umum serta perhatiannya pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni *Kitab al-Kharaj*. Karya ini berbeda dengan karya Abu 'Ubayd yang datang kemudian. Kitab ini, sebagaimana dinyatakan dalam pengantarnya, ditulis atas permintaan dari penguasa pada zamanya, yakni Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan untuk menghindari kedzaliman yang menimpa rakyatnya serta mendatangkan kemaslahatan bagi penguasa. Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar *jibayat al-kharaj, al-'usyur, al-shadaqat wa al-jawali (al-jizyah)*. Tulisan Abu Yusuf ini mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari "diambil" oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Sedangkan pemikiran kontroversialnya ada pada pandangannya yang menentang pengendalian harga atau *tas'ir*, yakni penetapan harga oleh penguasa. Sedangkan Ibn Taymiyyah memperjelas secara lebih rinci dengan menyatakan bahwa *tas'ir* dapat dilakukan

pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Hanya saja, ia mempertegas, kapan *tas'ir* dapat dilakukan oleh pemerintah dan kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya.

Abu 'Ubayd al-Qasim bin Sallam (157-224H/774-738M)

Pembahasan ekonomi syariah dalam karya Abu 'Ubayd, *al-Amwa'l*, diawali dengan enam belas buah hadis di bawah judul *haqq al-ima`m 'ala` al-ra'iyyah, wa haqq al-ra'iyyah ala al-ima`m (hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya)*. Buku ini dapat digolongkan sebagai karya klasik dalam bidang ilmu ekonomi syariah karena sistematika pembahasannya dengan merekam sejumlah ayat Alquran dan hadis di bidangnya. Bab pertama buku ini, umpamanya, diawali dengan mengutip hadis yang menyatakan bahwa agama itu adalah kritik: *al-d`in al-nshi`hat*; disusul hadis yang menyatakan bahwa setiap orang adalah "penggembala" yang bertanggungjawab atas gembalaanya yang secara tegas dicontohkan: seorang pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan bertanggung jawab atasnya; seorang suami bertanggung jawab atas gembalanya, yakni keluarganya; seorang isteri adalah penggembala dan bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya; seorang pekerja penggembala harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Kemudian ia pun mengutip sejumlah hadits tentang pemimpin yang *adil* dan *fajir*.

Pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan amanat kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya sehingga ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya; akhirnya ia pun mengutip *atsar* Sahabat yang mengingatkan kepada kaum Muslimin agar selalu berdzikir kepada Allah manakala dalam keadaan ragu, ketika bersumpah, dan ketika mengadili atau menetapkan dan memutuskan hukum. Abu 'Ubayd seolah-olah ingin menyatakan bahwa masalah ekonomi tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Dengan kata lain, ilmu ekonomi syariah adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu hukum ketata-negaraan. Sedangkan pada bab-bab berikutnya ia menjelaskan aneka jenis harta yang dikuasai negara dan

hak rakyat atas harta termaksud dengan cara yang lebih terurai dan selalu berdasarkan rujukan Alquran dan Sunnah. Kitab ini, jika dilihat dari tehnik penulisannya dengan mengutamakan pengutipan hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran, mirip dengan kitab fiqh atau hukum Islam pertama karya Imam Malik, *al-Muwatha'*, yang isinya adalah koleksi hadis-hadis yang bertajuk dan petunjuk hukum Islam.

Abu Hamid al-Ghazali (1059-1111)

Tokoh yang lebih dikenal sebagai sufi dan filosof serta pengkritik filsafat terkemuka ini melihat bahwa uang bukanlah komoditi, melainkan alat tukar. Al Ghazali yang menyatakan bahwa kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari tiga, kebutuhan primer (*darruriyyah*), sekunder (*hajiat*), dan kebutuhan mewah (*takhsiniyyat*). Teori hirarki kebutuhan ini kemudian 'diambil' oleh William Nassau Senior yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (*necessity*), sekunder (*decency*), dan kebutuhan tertier (*luxury*). Al Ghazali juga menyatakan tentang tujuan utama dari penerepan syariah adalah masalah religi atau agama, kehidupan, pemikiran, keturunan, dan harta kekayaan yang bersangkutan dengan masalah ekonomi.

Tusi (1201-1274)

Tusi adalah penulis buku dalam bahasa Persia, *Akhlaq-i-Nasiri* yang menjelaskan bahwa: Apabila seseorang harus tetap menghasilkan makanan, pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan dapat bertahan hidup karena tidak akan mempunyai makanan yang cukup untuk jangka lama. Akan tetapi, karena orang bekerja sama dengan lainnya dan setiap orang melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya sehingga menghasilkan konsumsi yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri. Keadilan hukum pun mengendalikan pertukaran produk barang-barang yang menjamin ketersediannya untuk semua orang. Dengan demikian, Tuhan dengan segala kebijaksanaan-Nya, membedakan aktivitas dan cita rasa orang sedemikian rupa, sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaan yang berbedabeda untuk saling membantu. Perbedaan-perbedaan inilah yang melahirkan struktur internasional dan sistem ekonomi

umat manusia. Maka terjadilah kerjasama timbal balik. Timbulah berbagai bentuk kontrak sosial.

Ibnu Taymiyyah (1262-1328)

Ibnu Taymiyyah dalam kitabnya, *al-Siyasa` t al-Syar`iyyah fi` Ishla`h al-Ra`iy wa al-Ra`iyyah* menegaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat yang ia sebut *ada` al-ama`na` t ila` hliha`*. Pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatannya menjadi bagian dari seni oleh negara (*al-siya`sa` t l-syar`iyyah*) pengertian *al-siyasah al-dustu`riyyah* maupun *al-siya`sa` t al-ma`liyyah* (politik hukum publik dan privat). Sedangkan dalam karya lainnya, *al-Hisbah fi` al-Isla`m*, lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar; pengawasan pasar; hingga akuntansi yang erat kaitanya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah. Dengan demikian, seperti halnya Abu `Ubayd, nampaknya Ibn Taymiyyah mempunyai kerangka pikir yang sejalan dalam pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaran.

Ibn Khaldun (1332-1406)

Cendekiawan asal Tunisia ini lebih dikenal sebagai Bapak ilmu sosial. Namun demikian, ia tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Walaupun kitabnya, *al-Muqaddimah*, tidak membahas bidang ini dalam bab tertentu, namun ia membahasnya secara berserakan di sana sini. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi jauh lebih luas daripada definisi Tusi. Ia dapat melihat dengan jelas hubungan antara ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Referensi filosofisnya yang merujuk kepada "ketentuan akal dan etika" telah mengantarnya kepada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif dan sekaligus positif. Terminologi *jumhur* yang berarti massa yang digunakannya menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari *jumhur*.

Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa, bukan pada individu yang terkucil. Ia melihat hubungan timbal balik

antara faktor-faktor: ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia pun mengetengahkan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yakni; pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga. Pemikirannya dapat disejajarkan dengan penulis klasik sekaliber Adam Smith, Ricardo, Malthus dan penulis neo klasik sekaliber Keynes. Ibnu Khaldun yang menghasilkan teori pengembangan dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan. Umer Chapra (2000), menyatakan bahwa Ibnu Khaldun berhasil memberikan pencerahan pada dunia ekonomi, dimana peran negara sangatlah penting dalam pembangunan sosial. Ibnu Khaldun menekankan bahwa *syariah* tidak akan tegak jika tidak melalui peran negara atau penguasa, negara tidak akan berjalan baik tanpa adanya implementasi hukum *syariah*. Negara atau pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa adanya orang (khalifah). Keberlangsungan orang tidak akan berjalan tanpa adanya kapital/harta (*al maal*). Menurut Ibnu Khaldun penerapan syariah pada negara tidak akan tegak tanpa didasari oleh keadilan di bidang sosial dan ekonomi.

Al-Mawardi (w.450H.)

Penulis *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, adalah pakar dari kubu Syafi'iyyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal (*li hara'sat al-di'n wa al-umur al-dunyawiyyah*). Jika kita amati, persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya, maka akan segera nampak bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan (al-falah) rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak Adami) secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, poduksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang kesemuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi.

Kesimpulan

Masalah pokok ekonomi tidak terletak pada faktor kelangkaan. Penyebab yang sebenarnya karena pemerintah tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga negaranya dan negara tidak mengatur pendistribusian akan barang serta pendapatan dengan benar dan adil, malah mencari jalan keluar dengan cara kapitalis yakni dengan mengejar pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada segilintir orang pemilik kapital untuk menguasai aset-aset milik rakyat (barang-barang publik) dan melakukan monopoli, serta menggencet jalan mayoritas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemisahan pembahasan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi inilah yang menjadi salah satu pembeda sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Di sinilah bedanya sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kegiatan ekonomi dilakukan semata-mata karena faktor manfaat dan materi saja, sehingga tidak memperhatikan kepentingan orang banyak selain kepentingan pribadi, kelompok yang merasa diuntungkan. Juga tidak ada jaminan kesempurnaan sistem ekonomi ini bahkan membawa bencana yang menyengsarakan rakyat. Masalah lainnya, amaliyah yang berdasarkan sistem ekonomi kapitalis adalah sia-sia, tidak punya nilai di sisi Allah.

Daftar Pustaka

- Abdullah 'Alwi Haji Hasan. 1986. *Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University.
- Abu 'Ubayd al-Qasim bn Sallam. 1981. *Al-Amwa'l*. Beirut: Mu'assassat al-Nashir.
- Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy. Tt. *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Adnan, M. Akhyar, (1996) "*An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia*", PhD Thesis, Australia, University of Wollongong.
- Ahmad, Muchtar. 1991. *Kajian Ekonomi dan Nilai Islami*. Ulumul Qur'an..
- Al-'Assal, A.M & Fathi Ahmad Abdul Karim. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Terjemahan). Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Al-Qadli AbuYusuf Ya'qub Ibrahim (112-182H). tt. *Kitab al-Kharaj*, Muhib al-Din al-Khatib.
..... 1990. *An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam*. Beirut: Darul Ummah. Beirut.
..... 1963. *Muqaddimah Dustur aw Al Asbaabul Maujibatu lahu*.
- Az-Zain, S. A. 1981. *Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan* (Terjemahan). Bandung: Penerbit Husaini
- Budiono. 1998. *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2. Edisi 4*. BPFE. Yogyakarta.
- Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Terjemahan). Surabaya: Penerbit Risalah Gusti.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Great Britain: Islamic Foundation.
- Daulay, Saleh Partaonan. 2005. *Posisi Ekonomi Islam Di Antara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat*. Muslimsources.com
- Dawam Raharjo, 2003. *Menegakan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*, dalam Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarman. 2002 *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Karim, A. 2001. *Ekonomi Islami: Suatu kajian Ekonomi Mikro*. Jakarta: Karim Business Consulting.
- Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan*

- Keuangan*. Jakarta: The International Institute for Islamic Thought, Indonesia.
- Irfan al-Haq 1996. *Economic Doctrine of Islam*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Javed Ansari. 1975. *Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad dalam Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Amrullah dkk., e.) PLP2M. Yogyakarta.
- Khurshid Ahmad (ed.). 1980. *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Mahmud Abu Su'ud. 1986. *Khuthut ra'isiyyah fi` al-Iqtisha`d al-Isla`miyy*. Kuwait: Maktabat al-mana`r al- isla`miyyah.
- Mankiw, N. G. 2000. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mannan, M.A. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad Abdul Mannan. 1993. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Qaradhawi, Y. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Terjemahan). Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.
- Rahman, A. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf.
- Samuelson, P. A & Wiliam. 2004. *Mikroekonomi Edisi Ke-14* (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Shobhi Mahmashani. 1978. *al-Awza'i: Ta'limuhu al-Insaniyyah wa al-a`nuniyyah*. Beirut: Dar al- 'Ilmi al-Mala'in.
- Sukirno, S. 2002. *Pengantar Teori MikroEkonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutan Remy Syahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Sudin Haron. 1997. *Islamic Banking: Rules and Regulations*. Petaling Jaya:Pelanduk Publications.